

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1118/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

**OLEH:
CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR
NPM: 168400108**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

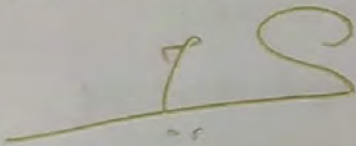
JUDUL : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1118/PID.SUS/2018/PN.MDN)

Nama Mahasiswa : CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR

NPM : 16.840.0108

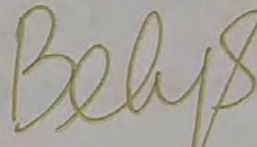
DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I



H. MASWANDI, SH, M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II



BEBY SURYANI FITRI, SH, MH.

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZULYADI, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Tanggal Lulus: 10 Oktober 2020

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR
NPM : 16.840.0108
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI
PUTUSAN NOMOR
1118/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR
1118/PID.SUS/2018/PN.MDN)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak
menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya
peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian
hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Oktober 2020



CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

NPM: 16.840.0108

Document Accepted 28/12/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PRSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um@umma.ac.id Website : www.umma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR
NPM : 168400108
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

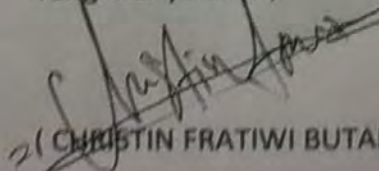
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1118/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 1 Desember 2020

Yang menyatakan,


(CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

(STUDI PUTUSAN PIDANA NOMOR 1118/PID.SUS/2018/PN-MEDAN)

OLEH :

CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR

NPM: 168400108

Perdagangan orang (*Human trafficking*) merupakan kejahatan sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang sehingga banyak yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang semakin maju menyimpang dari fungsinya . Timbulnya sasaran baru bagi para pelaku yaitu dunia online yang mempermudah mereka untuk memperdagangkan calon-calon korban yang akan diperdagangkan dan mudah untuk diakses dengan penggunaan media sosial jejaring internet. Seperti pada kasus Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/Pn-Medan yang menjadikan media sosial sebagai sarana wadah ataupun tempat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga semakin mudah dan dikarenakan penggunaan media sosial karena sulit untuk diselidiki.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KHUP pada Buku II, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Selain itu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor internal yang merupakan faktor berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar diri seseorang ataupun lingkungan pelaku. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui penggunaan media sosial dari perspektif kriminologi yaitu meningkatnya perkembangan teknologi internet dan jejaring digital membuat para pelaku tindak pidana perdagangan orang beroperasi melalui media sosial sebagai wadah atau tempat untuk memperlancar aksinya dikarenakan penggunaan media sosial yang mudah, cepat dan sulit dilacak atau diselidiki.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Media Sosial, Kriminologi

ABSTRACT

THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING TROUGH THE USE OF SOCIAL MEDIA FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

(DECISION STUDY NUMBER 1118/PID.SUS/2018/PN.MDN)

BY :

CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR

NPM: 168400108

Human trafficking is a crime a from of slavery and a violation of basic rights human. The operations of Human trafficking are often conducted in private and move outside the law. As a result of the development of increasingly advanced technology, make it easier and help the development of the crime of human trafficking so that many take advantage of the use of increasingly advanced technology deviates from its function. The emergence of a new target for the actors, namely the world online which makes it easier for them to trade potential victims which will be trafficked and easily accessible by the use of the media internet social networking. As in the case of decision number 1118/Pid.Sus/2018/Pn-Medan. A file that makes social media the medium or the place for committing the crime of human trafficking so that it becomes easier and due to the use of social media because it is difficult to the investigate.

The research method used is normative legal research with source of law consists of primary legal sources, secondary sources of law and tertiary source of law.

The result of this research is the regulation of criminal acts human trafficking is regulated in KUHP in Second Book, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of The Crime of Human Trafficking and North Sumatera Regional Regulation Number 6 of 2004 concerning Abolition Trafficking Of Women And Children. Besides the factors causing the action of human trafficking is an internal factor which is a factor originating from within the actor and external factors which are external factors. A person or environment of thr perpetrator. The occurrence of the criminal act of human trafficking through the increasing use of social media in a criminological perspective the development of internet technology and digital networks makes the perpetrators act the criminal of human trafficking operates through social media as a forum or a place to expedite the action due to the use of social media easy, fast and difficult to track or investigate.

Key Words : Human Trafficking, Social Media, Criminology

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana oleh karena berkat, rahmat dan anugrah-Nya yang selalu melimpah, serta kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar masih diberikan kesempatan sampai saat ini yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi ini.

Skripsi disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area. Adapun judul dari Penulis skripsi ini adalah **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Medan)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang telah terjadi di masyarakat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik stambuk 2016 Reg A.
6. Ibu Arie Kartika SH, MH. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak H. Maswandi SH. M.,Hum. Selaku sebagai Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan dukungan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Beby Suryani Fitri SH. M.,H. Selaku sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan serta pengarahan terhadap skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH. M.,H. Selaku sebagai Ketua Sidang Penulis.
10. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.Hum. Selaku Sekretaris yang telah memberi dukungan serta saran kepada penulis.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis serta staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan perkuliahan.

12. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
13. Terkhususnya kepada orang tua penulis Ayahanda Palar Halomoan Butar-Butar, SH dan kepada Ibunda Nurcahaya Simanjuntak, S.Pd yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa maupun materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
14. Adik-adik penulis Cherolin Cindy Juwita Permata Butar-Butar dan Chrisman Pangeran Toga Butar-Butar yang telah memberi dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Kepada teman saya Rara Pitaloka Sirait, SH telah memberikan banyak masukan serta menyemangati dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada teman seperjuangan Frendy Marcopolo Siregar, SH , Indah Susila, Yusril Mahendra Butar-Butar, Giovani Demitri Sasongko Putri, terkhususnya teman sealmamater stambuk 2016 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih penulis. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama, dan lain-lain.

Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai pembaca.

Medan,

Hormat Penulis

Christin Fratiwi Butar-Butar

Npm: 16.840.0108

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	11
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Uraian Tentang Kriminologi	15
B. Uraian Tentang Perdagangan Orang	21
C. Uraian Tentang Media Sosial.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	32
C. Tehnik Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	33
E. Waktu dan Tempat Penelitian	33
1. Waktu Penelitian	33
2. Tempat Peneliti	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN35

A. HASIL PENELITIAN35

1. Jenis dan Macam Hukuman Menurut KUHP.....35

A.1.a. Pengaturan TPPO Di Dalam KHUP35

A.1.b. Pengaturan TPPO Di Luar KUHP37

2. Hubungan Kriminologi Dengan Tindak Pidana45

3. Macam Media Sosial Dalam Praktik49

B. PEMBAHASAN51

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia51

1.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Secara Yuridis.....52

1.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Secara Non Yuridis.....56

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya TPPO60

3. TPPO dengan Penggunaan Media Sosial68

BAB V PENUTUP.....76

A. Kesimpulan76

B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah delik, yaitu merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin “*delictun*” dan “*delicta*”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹ Moeljatno dalam Adami Chazawi mengemukakan dalam bukunya berjudul “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)” bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Tindak Pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. Berdasarkan unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang diakibatkan dari kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan *schuld*. Adapun merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu unsur objektif. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan si pelaku, apa bila salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari pengadilan, karena semua unsur

¹ MaramisFrans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

delik tersebut merupakan satu kesatuan. Maka hukum juga dapat melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap masing-masing orang untuk dikatakan bahwasanya tidak bersalah. Hukum Indonesia menggambarkan secara *partijdig* yang merupakan Memihak kepada manusia dalam arti luas, ia mengayomi manusia Indonesia, melindungi, menentramkan, baik orang perseorangan maupun masyarakat Indonesia, Hukum Indonesia adalah demi kesejahteraan manusia maka pelaku juga patut untuk diberikan kesempatan karena keinsyafan akan keadilan. Juga penderitaan yang dincam dan dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku kejahatan untuk bertujuan kebahagiaan manusia dan demi kepentingan umum atau orang lain.² Hukum juga dituntut untuk melindungi korban ataupun saksi karena setiap manusia sudah pasti memiliki hak-hak asasi yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hak-hak asasi tersebut telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Hukum merupakan bentuk dari kehendak dan perintah negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk membentuk kepercayaan serta memberi perlindungan terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan wilayahnya. Pemerintah memberi macam-macam perlindungan terhadap masyarakatnya sesuai dari sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri karena hukum muncul dari suatu kebiasaan di dalam masyarakat tersebut.³ Adapun banyaknya terjadi perbuatan tindak pidana yaitu berupa pelanggaran hak dan martabat asasi manusia lainnya seperti banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi, korbannyapun bukan hanya orang dewasa bahkan termasuk anak-anak

² Ediwarman, S.H., *Selayang Pandang tentang Kriminologi*, USU PRESS, Medan, 1994, hlm 1-3.

³ Arief Gosita “*masalah korban kejahatan*”. Buana Ilmu. Jakarta, 2004, hlm, 63

sehingga berdampak buruk bagi psikologi anak dan dapat membuat trauma dan terulangnya kembali perbuatan tersebut dengan sebagai anak menjadi tersangka, tidak dipungkiri hal tersebut dapat akan terjadi bahkan sekarang hal tersebut sudah terjadi. Selain pelecehan seksual ada juga pemerkosaan, pencabulan, perdagangan orang, genosida, dan lain-sebagainya. Sejak ribuan tahun lalu perbudakan manusia sudah ada sebagai bagian sejarah namun dalam pada saat ini lebih dikenal dengan istilah pedagang orang.

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah “*human trafficking*” merupakan kejahatan sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi di era globalisasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang tersebut. Sehingga banyak yang menggunakan teknologi yang semakin maju tersebut pada saat ini di jalur yang salah dengan menjajahkan dirinya untuk melakukan prostitusi online ataupun untuk memperdagangkan diri orang lain (*human trafficking*). Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan

untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang.⁴ Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.⁵

Namun sasaran mereka yaitu dunia online yang mempermudah mereka untuk memperdagangkan calon-calon korban yang akan diperdagangkan dan mudah untuk diakses. Calon-calon korban yang berpotensi untuk diperdagangkan sudah merambah ke remaja maupun anak-anak. Dikarenakan kebanyakan dari pengguna media sosial yaitu remaja dan anak-anak, penggunaan media sosial seperti *line, whatsapp, skype, instagram, face time, twitter, facebook*,

⁴ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh2018>. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 29 Desember 2019, pukul 15:00 WIB.

⁵ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 1.

path, dan lain-lainnya merupakan media sosial yang merekrut mereka untuk terjerumus menjadi korban dari *Human Trafficking*. Media-media sosial tersebut tidak membatasi relasi pertemanan dan pornografi yang semakin mudah terakses. Bahkan rekrutmen *Human Trafficking* saat ini mulai memikat para remaja melalui media sosial. Di Amerika Serikat, pelaku-pelaku seks komersial menggunakan situs-situs seperti *Craigslist* untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Bahwa sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui media sosial.⁶

Banyak sekali korban-korban perdagangan orang yang tidak mendapatkan perlindungan hukum karena ketidaktahuan korban juga mengenai yang menimpa dirinya sendiri sehingga terjerumus kedalam perdagangan orang yang menjajahkan diri korban. Pada dasarnya perlindungan korban untuk mengatasi dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Dari berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses :

1. Perekrutan

Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban *trafficking* dari suatu negara ke negara lain, dari suatu

⁶ *Ibid*, hlm 4.

daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai dari perusahaan pengarah tenaga kerja tersebut memang sah atau legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah atau negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan, berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di Negara atau daerah tujuan. Hubungan yang ada sering dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut dengan di daerah atau negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi ditempat tujuan dan banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para migran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi.⁷

2. Pemalsuan dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, Akte Kelahiran, Paspor, dan formulir

⁷ Linda Amalia Sari, S.IP, 2010, “*Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, hlm, 167.

lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan di isi (calon) korban. Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang di daftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang keluar negeri dan yang tidak terdaftar menjadi tidak ada satupun *stateless*.”

3. Penangkapan sebelum berangkat

Para *trafficker* calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penangkapan, bahkan ditempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penangkapan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Pengangkutan dalam perjalanan

Menurut Koentjoro, dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya(perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).

5. Di tempat kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja sekskomersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi diluar negeri umumnya

korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (*Trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan terhadap korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiayaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

6. Perjalanan Pulang

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan dengan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

7. Pemulihan atau Rehabilitasi

Setelah sampai ketempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya karena keluarga merasa malu.

Tindak pidana perdagangan orang dari perspektif kriminologi bukan merupakan tindak pidana yang baru namun sudah lama terjadi yang berawal dari perbudakan dimasa penjajahan dan kerajaan di Indonesia pada masa lampau. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, bagaimana kejahatan tersebut dapat berkemabang di tengah-tengah masyarakat dan gejala-gejala dan fakto-faktor yang mendukung dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Kebijakan Pemerintah juga mendukung terjadinya tindak

perdagangan orang tersebut karena mendorong penduduk-penduduk desa yang meninggalkan kampung halamannya dengan harapan bahwasanya dengan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Sehingga banyak orang-orang dari kalangan yang miskin atau tidak mampu dapat terjerumus dalam dunia perdagangan orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhannya. Dengan kebutuhan dan gaya hidup sosial di masa sekarang banyak orang-orang yang tidak mampu terpengaruh dengan kehidupan sosial yang meningkat, dan taraf untuk kehidupan pribadi meningkat juga agar semata-mata terpancang di kalangan-kalangan masyarakat perkotaan. Namun dikarenakan di era teknologi ini yang semakin canggih semakin mendukung tindak pidana perdagangan orang untuk terjadi. Dalam hal ini tindakan tersebut termasuk kedalam kriminologi baru karena terbilang sangat canggih dengan menggunakan alat sebagai pemenuhan dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pemerintah dituntut untuk lebih ekstra dalam mengatur tindak pidana ini dan masyarakat juga dituntut untuk lebih ekstra lagi dalam hal tindak pidana ini karena banyaknya modus yang digunakan. masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam hal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pada tindak pidana perdagangan orang yang melalui penggunaan media sosial yang sedang marak terjadi seperti pada salah satu kasus ini.

Bahwa terdakwa Yulia Agustina MS alias Yaya dan Isnawati Purba alias Isna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama Perdagangan Orang dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing 5 tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsider 6 bulan penjara. Kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekitar pukul 23:40 WIB bertempat di Hotel Emerald Garden Jl.K.LYos Sudarso Nomor 1 Kota Medan, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta yang melakukan perbuatan Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengguna kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Maka Hakim memutuskan terdakwa aslias Yaya dan Isna telah melakukan dan memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 jo pasal 55 ayat 1 KUHP karena pada putusan tersebut dalam dakwaan Jakssa Penuntut Umum hanya menuntut perbuatan terdakwa berdasarkan Undang-undang perdagangan orang seharusnya jaksa penuntut umum juga menuntut terdakwa dengan Undang-undang ITE mengingat perbuatan kejahatan perdagangan orang yang dilakukan terdakwa melalui media sosial. Maka masalah perdagangan orang yang terjadi di era ini yang teknologi semakin maju dan pesat menjadikan masalah perdagangan orang semakin meningkat dan media sosial online menjadi tempat ataupun wadah para pelaku untuk melakukan dan memperlancar aksinya sehingga semakin banyak calon-calon korban dikarenakan penggunaan media sosial karena sulit untuk diselidiki. Berdasarkan Uraian latar belakang diatas maka

penulis akan mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Media Sosial Dalam Perdagangan Orang Dari Perspektif Kriminologi”** (Studi Putusan No. 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn).

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?
2. Faktor-Faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan penggunaan media sosial dari perspektif kriminologi ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial
3. Untuk mengetahui peran media sosial dalam pencegahan perdagangan orang berdasarkan Putusan No. 1118/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan kepada para pihak-pihak yang memang termasuk kedalam bidang hukum dan dalam bidang hukum pidana terutama kepada pihak-pihak yang biasanya menangani kasus-kasus perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai ilmu dan informasi pengetahuan dikalangan masyarakat luas mengenai tindak pidana terutama pada tindak perdagangan orang dan manfaat dari perlindungan hukumnya.
- b. Sebagai pedoman informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dan untuk memberi penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang
- c. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu

hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu di buktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁸ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor intern yang terdiri dari Faktor Individual, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga, Faktor Religi. Dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor sosial-budaya, faktor keluarga, faktor perkembangan teknologi, dan faktor pendidikan .
3. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dari perspektif kriminologi, bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan perdagangan orang melalui media sosial yaitu dengan meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi

⁸ Bambang Sunggono. "*Metodologi Penelitian Hukum*". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm, 109.

internet dan jaringan digital memungkinkan para pelaku perdagangan orang beroperasi dengan peningkatan efisien. Jejaring sosial, iklan *online*, aplikasi media sosial seperti *whatsapp*, *Twitter*, *facebook*, dan aplikasi media sosial lainnya dapat digunakan untuk merekrut orang-orang ke dalam bisnis perdagangan orang dan mengiklankan pekerjaan mereka. Dengan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk memperlancar perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sebagai wadah atau tempat untuk memperlancar aksi tersebut dikarenakan penggunaan media sosial yang mudah, cepat dan sulit dilacak atau diselidiki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. URAIAN TENTANG KRIMINOLOGI

Dari segi etimologi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, karena kriminologi yaitu *crime* dan *logos* yang artinya *crime* adalah kejahatan dan *logos* adalah ilmu.

Berikut ini adalah beberapa pengertian Kriminologi menurut pendapat para sarjana :

a. Mr. W. A Bonge

Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.

b. Mr. Paul Moedikdo Moeliono

Menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

c. Edwin H. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Dari uraian di atas Sutherland meletakkan pendapatnya bahwa *crime* berakar pada organisasi masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan yang tinggi disebabkan kekacauan masyarakat.

d. Michael dan Alder

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh godaan-godaan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

e. Wood

Kriminologi mengikuti keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada teori pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksi-reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat.

f. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun sebagai gejala psikologis.

g. Prof. Vrij

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala maupun sebagai faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri.

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini adalah Negara). Bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Jika dipersoalkan

tentang sifat hakekat dari perbuatan asusila (immoral) terlihat ada dua sudut pandangan yaitu :

- a. Pandangan subjektif : yaitu dipandang dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Pandangan Objektif : jika dipandang dari sudut masyarakat adalah merugikan masyarakat.⁹

Maka dari berbagai pengertian kriminologi dari para sarjana diatas dapat disimpulkan kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum atau peraturan-peraturan yang telah diatur oleh Negara untuk mengatur hubungan ditengah-tengah masyarakat itu sendiri yang sangat ditentang oleh Negara dan perbuatan yang termasuk anti sosial. Maka dapat disimpulkan juga bahwa kriminologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian terutama pada kejahatan, penjahat dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat.

Untuk menjelaskan ketiga masalah yaitu kejahatan, penjahat dan reaksi sosial, maka dalam kriminologi dikenal adanya beberapa aliran mazhab. Menurut W.A. Bonger, mazhab-mazhab dalam kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Italia atau Mazhab antropologi

Tokohnya adalah C. Lombroso yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Maksudnya penjahat dipandang sebagai suatu jenis manusia tersendiri. Lombroso

⁹ Prof.Mr.W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pen. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Cet. Keempat, 1997, hlm. 22.

juga mengemukakan hipotesa atavisme, yakni bahwa seorang penjahat merupakan suatu gejala atavistik, artinya bahwa ia dengan sekonyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang lebih jauh. Feri murid dari Lombroso mengembangkan kembali ilmu tersebut dan menyatakan rumus timbulnya kejahatan adalah hasil dari keadaan fisik, individu dan sosial. Pada suatu waktu unsur individual yang tetap paling penting. Keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tetapi ini berasal dari bakatnya yang biologis, anti sosial.

2. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan

Tokohnya adalah A. Lacassagne (1843-1924) yang merumuskan mazhab lingkungan sebagai berikut : “ Yang penting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman mempunyai arti apabila menemukan pembenihannya kemudian baru dapat ia menjadi penjahat.

G.Trade (1843-1904) dalam bukunya *Lacriminalite compare* (1886) dengan keras menentang mazhab antropologi atau mazhab Italia karena menurutnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tetapi sosiologi yang seperti kejadian masyarakat lainnya, dikuasai oleh peniru : “Semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan dibawah pengaruh peniruan” demikian dinyatakan dalam bukunya *Philosophi panele*.¹⁰

¹⁰ Ediwarman, SH. *Op.cit*, hlm 30-39

Dalam hal ini dapat diterima karena sangat jelas bahwa pengaruh melakukan perbuatan meniru tersebut sangat pesat dalam masyarakat. Karena pengaruh dari lingkungan seseorang tinggal tersebut maka biasa melakukan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap terbiasa di keadaan lingkungannya tinggal.

3. Mazhab Bio-sosiologi

Ferri menyatakan “Tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik”. Yang dimaksud dengan unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur apa yang diterangkan oleh Lambrosso, yaitu :

a. Tiap-tiap kejahatan berlainan satu sama lain sesuai dengan unsur individu dan unsur lingkungan. Unsur individu tersebut yaitu keadaan lingkungan individu dari lahir sampai saat ia melakukan perbuatan dan bakat yang terdapat dalam individu tersebut

b. Hukum tentang Perbedaan (Variasi) Individu. Setiap individu dalam segala hal bervariasi, perbedaan tersebut dapat dilihat tidak teratur sama sekali jika melihat di dalam suatu kelompok manusia, maka variasi-variasi yang terdapat dalam manusia dengan sangat tertib mengikuti hukum-hukum tertentu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa semua sifat dapat mendorong manusia untuk berbuat jahat ataupun mencegahnya dan Ferri berpendapat bahwa jika dalam suatu kejahatan unsur individu dianggap tidak ada, maka kejahatan pun tidak ada.

4. Mazhab Spritualis

Dalam mazhab ini timbulnya kejahatan dikaitkan dengan kepercayaan pada agama. Bahwa tingka laku manusia berkaitan erat dengan kepercayaan, yang beragama akan bertingkah laku baik dari pada orang-orang yang tidak beragama. Diharapkan keyakinan dan sikap rohani dari seseorang harus disesuaikan dengan perintah agama.

5. Mazhab Mr. Paul

Menurut Mr. Paul sebab kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. golongan salahmu sendiri, golongan ini menyatakan kejahatan adalah ekspresi atau pernyataan kemauan jahat dari diri sendiri.
- b. golongan tiada yang salah, golongan ini mengemukakan penyebab kejahatan dari beberapa factor yaitu : kultural lingkungan, hereditas biologis, bakat + lingkungan, perasaan agama.
- c. golongan kombinasi, golongan ini menyatakan timbulnya kejahatan karena ada tiga kombinasi dalam diri manusia yakni Ide, ego, super ego
- d. golongan dialog, golongan ini menjelaskan bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu.¹¹

¹¹*Ib.id*, hlm 46-54

B. URAIAN TENTANG PERDAGANGAN ORANG

Perdagangan Orang di Indonesia terjadi melalui perbudakan dan penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan yang terjadi di wilayah Indonesia kekuasaan raja tidak terbatas. Raja digambarkan sebagai kekuasaan yang agung dan mulia, perdagangan orang pada masa tersebut lebih rentan terhadap perempuan. Dapat dilihat dari seorang raja yang memiliki selir yang banyak, diantara selir-selir tersebut pasti ada putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan dan selir yang berasal dari kalangan bawah merupakan persembahan bagi raja. Hal tersebut sudah mencerminkan dari perdagangan orang pada masa itu. Dra. Farhana, S.H.,M.H menyatakan Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu Negara ke Negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Sementara kalau perdagangan orang, dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang.

Sebelum Undang-undang Tindak Pidana disahkan, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah dari Protokol PBB untuk mencegah dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah:

- a. Perekrutan, Pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk meluncurkan orang lain atau bentuk-bentuk orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertulis pada pasal 1 ayat 1 menyatakan Perdagangan Orang adalah sebagai berikut .

¹² Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: USAID, 2003), hlm.14-15.

“Tindakan Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Orang, eksploitasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasaan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Ketika banyak laporan tentang terjadinya Tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of DiscriminationAgains Women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Unddang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand pada tahun 1994. Definisi Perdagangan Perempuan menurut *GAATW* adalah :

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (*domestic*, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”.¹³

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) “ *Human Trafficking* adalah Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat lain, menyerahkan terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya:

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari ;

¹³ Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta :Lappera Pustaka Utama, 2003, hlm. 12.

- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh.

Dapat disimpulkan bahwa Perdagangan orang adalah bentuk tindak pidana praktik kejahatan yang melanggar HAM dan martabat manusia dalam bentuk segala eksploitasi, perekrutan, penipuan, pemaksaan, penculikan, perbudakan, pengambilan organ tubuh dengan persetujuan dan/atau tanpa persetujuan guna meraih keuntungan seseorang ataupun kelompok (korporasi) dengan menyerang mereka yang lemah secara ekonomi, social, kultural, politik, dan biologis.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang menurut Heru Kasisi adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

b. Unsur Proses

Urutan Pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi : meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi : ancaman, kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.¹⁴

C. URAIAN TENTANG MEDIA SOSIAL

Media Sosial di definisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual . Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok berbasis internet yang

¹⁴ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 56.

membangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.¹⁵

Menurut Rulli dalam bukunya yang berjudul “Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi” menyatakan media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain :¹⁶

a. *Twitter*, yaitu salah satu layanan sosial networking dan saat ini merupakan layanan sangat terkenal terutama Amerika Serikat dan Eropa. Twitter ini berfungsi semacam portal yang berisi daftar kegiatan sehari-hari dari para anggotanya. Jadi kalau kita tergabung dalam twitter kita akan tahu apa yang lagi dilakukan oleh teman-teman di jaringan kita.

b. *Facebook*, merupakan sebuah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbaharui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang diriya.

c. *WhatsApp*, merupakan aplikasi yang banyak digunakan pada era ini karena keunggulan fitur aplikasi ini yang sangat memudahkan orang dalam olah

¹⁵ Michael Haenlein, *User of the world, unite! The challenges and opportunitie of Sosial Media*. (Business Horizons, 2010), hlm 59-68.

¹⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Siombiosa Rekatama Media, Bandung, 2017,hlm, 28.

pesan dengan elektronik dan menambahkan fitur panggilan, video call, kirim pesan gambar yang dapat diedit sesuka hati oleh pengguna dan lain sebagainya yang memudahkan para pengguna untuk saling berkomunikasi dimana saja dan kapan saja.

Namun sudah pasti bahwa penggunaan media sosial ini memiliki dampak positif dan negatif atau memperoleh keuntungan yang banyak diperoleh juga kerugian yang dihasilkan.

Media Sosial memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut ¹⁷:

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas aksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience (one to many)* menjadi praktik.
- c. Media Sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 pada pasal 4 menyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

¹⁷ Nisa Nurkarima, *Skripsi : Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlakul Karimah dan Akhalkul Madzmumah Siswa Di SMAN 1 Kauman Tahun Ajaran 2017/2018*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7912/>

- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa seseorang seseorang kepada pengguna normatif dalam menggarap hukum.¹⁸

- a. Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai KUHPidana, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lainnya.
- b. Bahan Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *study* kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur,

¹⁸ Moh Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 67-68.

artikel, undang-undang yang terkait buku mengenai tindak pidana perdagangan orang dan pencegahan, pemberantasannya hingga penggunaan media sosial maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

- c. Bahan tersier merupakan kumpulan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer dan data hukum sekunder dapat berupa kamus dan kamus hukum dan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan sifat deskriptif analisis dari Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Medan. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian Deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin dengan menganalisis data serta wawancara.

B. Sumber Data

1. Sumber Hukum Primer

Bahan-bahan atau fakta-fakta yang diperoleh langsung berasal dari sumber data di undang-undang ataupun literatur-literatur yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kasus Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Medan, dan lainnya.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang bersifat atau memberi penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa seperti pendapat para ahli sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber data tersier merupakan sejumlah bahan data yang bersifat menginformasikan tentang hukum primer dan sekunder yang berupa media massa, internet, majalah, dan lainnya.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yakni :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, pendapat para ahli, artikel ilmiah, media

massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data seperti wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan skripsi. Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

E. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekita bulan Desember tahun 2019 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		November				Desember				Agustus				September				Oktober				
		2019				2019				2020				2020				2020				
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Sidang																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan
Kelurahan No.8, Petisah tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera
Utara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari aspek tindak pidana perdagangan orang, garis-garis besar terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 18 menjelaskan macam-macam, cara, dan jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang seperti perekrutan, pengangkutan untuk ketenaga kerjaan, penipuan, pembujukan, pemanfaatan, ataupun kekerasan. Aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang berusaha menghalangi, mencegah, merintangi, dan menggagalkan suatu penyidik dan persidangan pengadilan terhadap tersangka tindak pidana perdagangan orang. Aspek Penyelidik, Penutupan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, aspek ini menjelaskan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban. Dan aspek pencegahan dan penanganan aspek ini tentang program pencegahan. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diatur di dalam KUHP pada Buku II pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298 dan pasal 506. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata

Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia, dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak sudah jelas mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan daerah. Pada Putusan 1118/Pid.Sus/2018/Pn-Medan majelis hakim menyatakan bersalah pada terdakwa Yulia Agustina MS dan Isnawati Purba dikarenakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000 dengan ketentuan apabila pidana penjara masing-masing selama 3 bulan bulan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP. Pada Surat Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Medan menurut penulis berpendapat hakim sudah tepat namun penuntut umum seharusnya juga menuntut terdakwa tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik tepatnya pasal 27 ayat 1 karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa menggunakan media sosial sebagai sarana atau wadah dalam kejahatan pelaku yang tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses yang menyangkut dengan pelanggaran kesusilaan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor intern merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan kehidupan pada diri sendiri. Faktor ini terbagi atas faktor individual yaitu yang dilihat dari kepribadian, karakter dan tingkah laku, faktor ekonomi yaitu faktor yang seringkali menjadi alasan atas tindak pidana perdagangan orang untuk mneghasilkan keuntungan bagi diri-sendiri dikarenakan kemiskinan dan ketersediaan biaya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta terbatasnya lapangan kerja, faktor keluarga yaitu faktor yang bisa menjadi penyebab dikarenakan hubungan keluarga yang tidak harmonis, faktor religi yaitu bersifat pada kepercayaan yang dianut bila tidak ada tertanamnya nilai-niai agama pada diri seseorang maka seseorang dapat melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Faktor ekstern yaitu yang berasal dari luar atau lingkungan seseorang dalam berinteraksi. Faktor ini terbagi atas faktor lingkungan yaitu lingkungan yang berpengaruh dalam pelaku tindak pidana dengan hubungan sosialnya atau sebaliknya di masyarakat, faktor budaya yaitu *primary conflict* dan *seondry conflict* yaitu yang berhubungan dengan budaya dan kultur, faktor perkembangan teknologi yaitu faktor yang berawal dari perkembangan kehidupan sosial yang terjadi, dan faktor pendidikan yaitu berawal dari pengalaman buruk yang pernah terjadi pada pelaku tindak pidana. Pada kasus Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Medan terdakwa Yulia Agustina MS alias Yaya dan Isnawati Purba alias Isna terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan faktor ekonomi yang sulit mencari lapangan pekerjaan dan kemiskinan yang melanda dan hidup di kota besar namun selain faktor ekonomi

yang menuntut mereka harus memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk hidup lebih layak terdakwa Yulia Agustina MS alias Yaya dan Isnawati Purba alias Isna memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan mereka mewujudkan keinginannya selain memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga mendapatkan keuntungan besar. Menjadikan perkembangan teknologi menjadi awal dari aksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa Yulia Agustina MS alias Yaya dan Isnawati Purba alias Isna dengan menggunakan media sosial sebagai sarana wadah untuk melancarkan aksi mereka secara luas, mudah dan sulit untuk dilakukan pelacakan oleh penyidik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan yang besar.

3. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi, bahwa kriminologi merupakan disiplin ilmu yang utama dari pada hukum pidana dan bukan sebagai pelengkap, karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis tetapi juga sosiologis, ekonomis, agamis, moralis serta psikologis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan perdagangan orang melalui media sosial yaitu dengan meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pelaku perdagangan orang beroperasi dengan peningkatan efisien. Jejaring sosial, iklan *online*, aplikasi media sosial seperti *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, dan aplikasi media sosial lainnya. Media sosial merupakan media online berbasis internet yang penggunaannya sudah tidak diragukan lagi bahwa dapat membantu interaksi manusia dengan tanpa batas membantu dalam berkomunikasi di dunia maya secara sistematis. Perkembangan

teknologi yang begitu pesat membuatnya tanpa batasan namun itu berdampak buruk seperti pada kasus putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Medan terdakwa Yulia Agustina MS alias Yaya dan Isnawati Purba alias Isna memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada kasus tersebut hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP. Namun bagaimana dengan penggunaan media sosial yang menyimpang dari fungsinya dapat di lihat pada pasal 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini juga penegak hukum membentuk tim khusus yaitu *cyber troops* untuk mengimbangi tingkat laju perkembangan tingkat kejahatan yang dilakukan melalui media sosial dan memantau berbagai isu, *tranding topic* serta berbagai potensi kriminal yang terjadi lewat dunia maya. Bentuk pemerintah dalam perlindungan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara langsung maupun tidak langsung dituangkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Seperti yang sudah dijelaskan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Yulias Agustina MS alias Yaya dan Isnawati Purba alias Isna pada Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/Pn-Medan Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi di pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP namun bagaimana penyimpangan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh terdakwa, maka Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memerlukan bantuan dan substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*). Dalam pencegahan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi Negara seperti pada pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana wadah dalam melancarkan aksinya.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas maka, dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Hakim sebagai tokoh yang menjatuhkan putusan pada setiap kasus di pengadilan, diharapkan wajib bersikap adil, bijaksana dan menjunjung tinggi kepastian hukum dan dapat meletakkan keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, terkhusus dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya TPPO dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun

pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apapun faktor-faktor penyebabnya dapat memicu terjadinya penyebab TPPO. Apalagi di masa teknologi yang semakin maju ini untuk tetap lebih waspada dan cermat dalam menggunakan teknologi.

3. Kendala penanganan TPPO dari kendala hukumnya adalah tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarana atau wadah serta adanya ketidak pastian atau ketidak jelasan istilah korban dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Seharusnya Pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan Orang agar kegiatan prostitusi *online* dapat dipidana tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Gosita “*Masalah Korban Kejahatan*”. Buana Ilmu. Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah. “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Ediwarman, S.H., “*Selayang Pandang tentang Kriminologi*”, USU PRESS, Medan, 1994 .
- Hendrojono, “*Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*”, Srikandi, Surabaya, 2005.
- Henny Nuraeny, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*”, Sinar Grafika, Jakrta, 2013.
- Linda Amalia Sari,S.IP, “*Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Deputy Bidang Perlindungan Perempuan*”, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “*Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indoneasia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- MaramisFrans,”*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*”. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2013.
- Michael Haenlein, “*User of the world, unite! The challenges and opportunitie of Sosial Media*”. (Business Horizons, 2010).
- Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S., “*Tindak Pidana Narkotika*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Musdah Mulia, “*Muslima Reformis: Perempuan Pembaru Agama*”, Mizan, Bandung, 2005
- Prof.Mr.W.A. Bonger, “*Pengantar Tentang Kriminologi*”, Pen. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Cet. Keempat, 1997.
- Rahmad Syafaat,“*Dagang Manusia, cet. I*”, Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Ruth Rosenberg, “*PerdaganganPerempuan danAnak di Indonesia*”,(Jakarta: USAID, 2003).
- Syamsuddin Aziz, “*Tindak Pidana Khusus*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, “*Kriminologi Cetakan Kesebelas*”, Rajawali, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan/Putusan

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Medan

Website/Jurnal

AbdulRahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh2018>. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Nisa Nurkarima, Skripsi : *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlakul Karimah dan Akhalkul Madzmumah Siswa Di SMAN 1 Kauman Tahun Ajaran 2017/2018*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7912/>

Dian Sukma Purwanegara, “*Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial*” jurnal dialektika. Vol.XV No.2 September 2019

Serli Agustin Valentina, Skripsi: “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)*”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

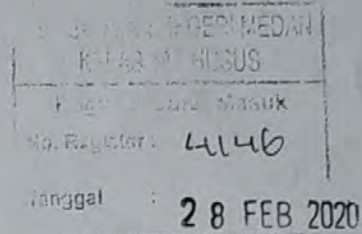
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email umv_medanarea@uma.ac.id Website www.uma.ac.id

Nomor : 1411 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

27 Februari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Christin Fratiwi Butar-Butar
N I M : 168400108
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 5444 / HK.00 / III / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Februari 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum (Universitas Medan Area), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : CHRISTIN FRATIWI BUTAR-BUTAR.

NIM : 168400108.

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan).

Narasumber : Tengku Oyong, SH.,MH (Hakim).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 11 Maret 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM,

